

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Abdullah Hamsa
Tempat, Tanggal Lahir : Belimbing, 29 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 174 cm
Berat Badan : 70 Kg
Alamat : Belimbing, Kec. Lubuk Besar, BATENG
Nomor Telepon : 085208882343
Email : abduallahhamsa471@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD 15 KOBA : Lulusan Tahun 2007
SMP 1 KOBA : Lulusan Tahun 2010
SMA 1 KOBA : Lulusan Tahun 2013
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung : Lulusan Tahun 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya



Abdullah Hamsa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : ABDULLAH HANSA
NIM : 41011311001
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Hukum Pidana
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 19 / Juli / 2017
Judul Skripsi : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Mekanisme Perkaratan : PDS-03/MUNTELK/Fl/07/2016
Ditinjau dari UU No. 31 Thn. 1999, Jo. UU No. 20 Thn. 2001, ttg Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan
WA Reg. Perkara : PDS-05/MUNTELK/Fl.1/07/2016)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	<u>Syamsul Hadi, S.H., M.H.</u>	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	<u>Rio Armada Agustian, S.H., M.H.</u>	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	<u>Toni, S.H., M.H.</u>	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	<u>Reko Dwi Salfetta, S.H., M.H.</u>	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, ...6... September...2017.

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Dwi Harjati, S.H., M.H.
NIP/NP. 19030717201212004

Dosen Pembimbing Pendamping,

Toni, S.H., M.H.
NIP/NP. 608010028



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : ABDULLAH HAMSA
NIM : 404311001
JUDUL PENULISAN :
PEMBIMBING : TOMI, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
		Sistematisa proposal	✓
		Landasan teori	✓
		Ace. proposal	✓
	18/05/2017	Bimbingan Bab II Outline	✓
		Revisi Sistematisa Bab II	✓
		Revisi Landasan Bab II	✓
		Ace. Bab II	✓
		Revisi Analisa Bab III A	✓
		Pertajaman dg teori Analisanya	✓
		Ace. Bab III	✓
		Revisi Kesimpulan	✓
		Ace. Kesimpulan	✓

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 608010028
TOMI, S.H., M.H



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : ABDULLAH HAMSA
NIM : 4011311001
JUDUL PENULISAN :
PEMBIMBING : DR. DWI HARYADI, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	20/11-2017	Revisi: Kertas	[Signature]
2	20/11-17	Revisi: "	[Signature]
3	5/12-17	ACC outline.	[Signature]
4	13/5/17	Revisi BAB 2	[Signature]
5	17/5/17	ACC BAB 2	[Signature]
6	7/6/17	Revisi BAB 3	[Signature]
7	14/6/17	ACC BAB 3	[Signature]
8	15/6/17	Revisi BAB 4	[Signature]
9	16/6/17	ACC BAB 4	[Signature]
10	20/6/17	ACC Abstrak	[Signature]
11	7/7/17	ACC Skripsi	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NIK. 19830717201212004
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H



KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : /N.913/Es.1/06/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH. MH**
NIP : **197811102003121003**
Jabatan : **Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus**
Instansi : **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT**

Menerangkan bahwa benar mahasiswa berikut ini :

Nama : **ABDULLAH HAMSA**
NIM : **4011311001**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Universitas : **Bangka Belitung**

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor.....tanggal 6 Juni 2017 perihal ijin melakukan penelitian, dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muntok, 15 Juni 2017

A.n Kepala Kejaksaan Negeri
Bangka Barat Kasi Pidsus



Dr. AGUNG DHEDI DWI H, SH, MH.

LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA

Hari ini Rabu tanggal 16 Desember 2015, saya :-----

Nama : ADI PURNAMA, SH.,MH.
Pangkat : Jaksa Pratama
Nip/Nrp : 198211232007031001 / 60782320
Jabatan : Kasi Pidsus Pada Kejaksaan Negeri Muntok

Dengan ini melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muntok bahwa saya telah menerima dan Informasi dari masyarakat tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp2.513.840.000,00 TA 2015 untuk kegiatan Fasilitasi Homestay Fair tingkat ASEAN pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka dan bantuan dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp500.000.000,00 dari PT (Persero) Tbk. Kepada Asosiasi Homestay Muntok Community dalam penyelenggaraan kegiatan Homestay Fair tingkat ASEAN dan Workshop Oldtown 2015. Oleh karena itu agar perlu dilakukan penyelidikan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.

Demikian laporan terjadinya tindak pidana korupsi ini saya buat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, Mohon Petunjuk.

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUNTOK


ADI PURNAMA, SH.,MH.

JAKSA PRATAMA NIP. 198211232007031001

SURAT PENETAPAN TERSANGKA
NOMOR : 01/N.9.13/Fd.1/05/2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUNTOK

Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Muntok Nomor: PRINT-01/N.9.13/Fd.1/03/2016 tanggal 23 Maret 2016.

a. Setelah Membaca Laporan Perkembangan Penyidikan dan Laporan Hasil Ekspose pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dari PT. Timah (Persero) Tbk. Kepada Asosiasi Homestay Muntok Community Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Homestay Fair Tingkat ASEAN Dan Workshop Oldtown 2015.

b. Bahwa Telah Diperoleh Bukti Permulaan Yang Cukup Guna Menentukan Tersangka Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dari PT. Timah (Persero) Tbk. Kepada Asosiasi Homestay Muntok Community Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Homestay Fair Tingkat ASEAN Dan Workshop Oldtown 2015.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011, tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/3/2014, tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
10. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-002/A/JA/08/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Tugas dan Wewenang Tim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

----- MEMUTUSKAN -----

- Seseorang dengan identitas sebagai berikut :
- Nama Lengkap : ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN.
 - Tempat Lahir : Muntok.
 - Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 2 Nopember 1976.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki.
 - Kewarganegaraan : Indonesia.
 - Tempat Tinggal : - Teluk Rubiah RT.01 RW.06 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- Jl. Tanjung Kalian No. 1 RT. 04 RW. 10 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Ketua BUMD (Non PNS).
 - Pendidikan : SMA (Berijazah).

Sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dari PT. Timah (Persero) Tbk. Kepada Asosiasi Homestay Muntok Community Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Homestay Fair Tingkat ASEAN Dan Workshop Oldtown 2015, dengan sangkaan melanggar :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikeluarkan di : Muntok.
Pada tanggal : 31 Mei 2016.

 **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUNTOK,
SELAKU PENYIDIK,**


**LANINA HANY WANIKE PASARIBU, SH., MH.
JAKSA MADYA NIP. 196611051992032007.**

Sevan :
1. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Jaksa Penyidik;
6. SIP.-----

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016.

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : **ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN.**
Tempat lahir : Muntok.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 2 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Sesuai KTP Kampung Teluk Rubiah Rt.01 Rw.06 Kel. Tanjung Muntok dan Tempat tinggal di Jl. Tanjung Kalian No.1 Rt.04 Rw.10 Muntok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ketua BUMD / Ketua Asosiasi Homestay Muntok (Non PNS).
Pendidikan : SMA.

B. PENAHANAN :

Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan

C. DAKWAAN :


PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **ADANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN** selaku Ketua Asosiasi Homestay Muntok Bangka Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat Nomor : 556/71/1.07.02/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pembentukan Asosiasi Homestay Kabupaten Bangka Barat masa bhakti 2015-2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

di atas ini adalah
muntok

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.-----

Muntok, 13 Juli 2016
Penuntut umum



ADI PURNAMA, SH., MH.
JAKSA PRATAMA NIP. 198211232007031001.


DODDY DARENDRA PRAJA, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 198404272007121002.


RINA AKHAD RIYANTI, SH.
AJUN JAKSA NIP. 198510132008122001.


SURYANI ALAWIYAH, SH.
AJUN JAKSA NIP. 198609042009122001.


EKO PUTRA ASTAMAN, SH.
AJUN JAKSA NIP. 198209142003121002.



SURAT TUNTUTAN

NO. REG.PERKARA : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016.

Majelis Hakim yang mulia,
Penasihat Hukum yang terhormat,
Pengunjung sidang pengadilan yang Kami hormati.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah Nya hingga kita dapat melaksanakan sidang perkara Korupsi ini dengan baik dan lancar hingga sampai pada tahap pembacaan Surat Tuntutan.

Perkenankanlah Kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya persidangan ini dengan cermat, arif dan bijaksana dari awal persidangan sampai dengan sekarang.

Majelis Hakim yang mulia telah bersikap menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Kami selaku Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah kami dakwakan maupun kepada TERDAKWA untuk dapat mempertahankan hak-haknya berkaitan dengan pembelaan mereka di dalam persidangan ini.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Korupsi dan keinginan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih efektif, maka ditegaskan arti sifat melawan hukum formil, setidaknya-tidaknya dalam tindak pidana korupsi, yaitu sebagai perbuatan yang "karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Penanganan dan pembuktian perkara ini di muka persidangan adalah salah satu bentuk konkrit dari Pemerintah, khususnya Aparat Penegak Hukum, untuk menunjukkan peran nyata ditengah masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama TERDAKWA :

Nama lengkap : **ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN.**
Tempat lahir : Muntok.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 2 Nopember 1976.
Jenis kelamin : laki -laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Sesuai KTP Kampung Teluk Rubiah Rt.01 Rw.06 Kel. Tanjung Muntok dan Tempat tinggal di Jl. Tanjung Kalian No.1 Rt.04 Rw.10 Muntok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ketua BUMD / Ketua Asosiasi Homestay Muntok (Non PNS).
Pendidikan : SMA.


MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA **ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan, Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar TERDAKWA segera ditahan;
3. Menetapkan TERDAKWA **ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN** untuk membayar uang pengganti sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebesar Rp483.100.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
BB No 1s/d BB No 40
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
5. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 23 Nopember 2016.

PENUNTUT UMUM


ADI PURNAMA, SH., MH.
JAKSA MUDA NIP. 19821123 2007031 001.


DODDY D. PRAJA, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 19840427 200712 1 002.


EKO PUTRA ASTAMAN, SH.
AJUN JAKSA NIP. 19820914 200312 1 002.